

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial yang sangat besar berpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak. Diversi adalah suatu tindakan yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Maka dari itu anak bukanlah dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas.

Tindak pidana pencurian pada studi putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kwg yang dilakukan oleh rama darmawan alias jospin bin asepp sopyan bersanma dengan nurul aziz alias tepos bin khuldi telah mengambil sesuatu barang berupa satu unit sepeda motor merk honda dan satu buah handpone merk oppo F9satu buah dompet/tas yang berisi STNK, SIM C, SIM A, kartu BPJS, KTP, kartu NPWP, ATM BNI, ATM BRI, ATM BCA, dan uang tunai sejumlah Rp. 13.280.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). yang dilakukan oleh anak terutama karna faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Kenakalan anak ini bukanlah kenakalan yang dimaksud di dalam

Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat kita lihat Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dan Pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak diharuskan untuk mementingkan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan selalu memperhatikan keadaan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>1</sup>

Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.<sup>2</sup> Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>4</sup>

Pencurian di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>5</sup>

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>6</sup>

Menurut Setya Wahyudi, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak

<sup>2</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 158.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>5</sup> Pasal 362 KUHP

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.<sup>7</sup>

Maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebelumnya sudah ada penulisan proposal penelitian tentang penerapan sanksi pidana bagi anak dibawah umur, untuk membedakan proposal penelitian yang akan dibuat oleh penulis dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya, maka yang membedakan diantaranya adalah identifikasi masalah, alat analisis, dan lokasi penelitian. Oleh karena itu berikut dua (2) skripsi sebelumnya yang akan penulis cantumkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teguh Santoso, Universitas Muhammadiyah Surakarta, **SANKSI PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DAERAH KABUPATEN SURAKARTA, 2017**

---

<sup>7</sup> Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 59.

2. Alviandani Kartika Sakti, PENERAPAN DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KARANGMALANG SRAGEN, 2018

Adapun yang menjadi perbedaan antara karya tulis ini dengan karya tulis sebelumnya, dalam karya tulis Teguh Santoso membahas perihal pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sedangkan dalam karya tulis Alviandani Kartika Sakti membahas perihal penerapan diversifikasi pada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur, sedangkan dalam karya tulis ini membahas tentang pelaksanaan diversifikasi bagi anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Karawang.

Maka dari itu penulis mencoba mengkaji pelaksanaan diversifikasi dan kendala apa saja yang menjadi faktor dalam upaya diversifikasi yang mengenai masalah penerapan sanksi pidana bagi anak di bawah umur yang berada di Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penulis tertarik menulis Proposal Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada judul di atas, maka penulis mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversi bagi anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan diversi bagi anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Karawang ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi bagi anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Karawang.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan diversi bagi anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Karawang.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis

Penulis berharap penelitian tentang pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh anak dibawah umur akan menjadi pengawasan yang khusus bagi orang tua dan keluarga.

2. Secara teoritis

Penulis berharap bahwa orang tua mengerti begitu pentingnya peran orang tua itu sangatlah penting bagi perkembangan anak, apalagi anak yang sudah memasuki pubertas.

#### E. Kerangka Pemikiran

Anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>8</sup> Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan<sup>9</sup>. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d Pasal 18 yang berbunyi :

1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya.
4. Mendapat bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Armico, 1983), 25

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, (Bandung : Sinar Baru), 187

demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

8. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
11. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual mauapun berhadapan dengan hukum.
12. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai pelaku tindak pidana.<sup>10</sup>

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya adalah mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh. Pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk memiliki dan perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP menjelaskan yang dimaksud pencurian, yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup> Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan

<sup>10</sup> Mufidah, dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban ?*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), 17-18

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi. Diversi sendiri merupakan mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, Setiap Anak dalam proses peradilan berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekresional ;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan ;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Barda Nawawi Arif menjelaskan perkembangan dan latar belakang munculnya ide mediasi penal sebagai pilihan penyelesaian perkara pidana yang

<sup>12</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam:

1. Kongres PBB ke-9 tahun 1995 dalam dokumen penunjang yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana mengungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan (*privatizing some law enforcement and justice functions*) dan (*alternative resolution*) berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana.
2. Laporan Kongres PBB ke-9 tahun 1995 tentang (*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) mengemukakan bahwa untuk mengatasi problem kelebihan muatan perkara di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda. Menteri Kehakiman Perancis mengemukakan mediasi penal sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.
3. Deklarasi Wina. Kongres PBB ke-10 tahun 2000 antara lain mengemukakan, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restorative.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> DS. Dewi, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, 2011, hal. 75-76.

*Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku<sup>14</sup>.

*Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, dan apa yang sebenarnya direstorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.<sup>15</sup>

Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 77-78.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 80.

tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.

Adapun tujuan dari diversifikasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;<sup>16</sup>

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan berupa :

##### 1. Metode penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>17</sup>

##### 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Yudiono OS, 2013 "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 5 mei 2020

metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum<sup>18</sup>.

### 3. Tahap Penelitian

Merupakan suatu proses memperoleh atau mendapatkan suatu pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis. untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan maksimal maka peneliti memakai tahapan-tahapan penelitian, tahapannya adalah sebagai berikut :

#### a. Tahap Persiapan

Langkah awal dalam tahap persiapan adalah mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini, karena dalam membahas permasalahan, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

#### b. Menentukan Sumber Data

Kemudian menentukan data-data seperti apa yang dibutuhkan berdasarkan populasi, sampel dan cara pengambilan sampel. Kemudian menentukan subjek penelitian dan respondennya, yang akan dijadikan sumber data.

---

<sup>18</sup> menurut (sugiono: 2009;29)

c. Tahap Penulisan Skripsi

Penyusunan hasil penelitian ini disesuaikan dengan buku panduan penulisan tugas akhir mahasiswa Strata-1(SI) Tahun 2020 yang digunakan oleh fakultas hukum universitas buana perjuangan.

1) Konsultasi penelitian kepada pembimbing

2) Perbaiki hasil konsultasi

Dalam penelitian ini, semua tahap-tahap yang telah dipaparkan diatas dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan hasil laporan sehingga mempermudah dalam penyelesaian skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data sekunder dilakukan Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu dengan cara mengadakan studi kepustakaan atau (*Library reseach*) studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dari tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah terhadap alat penelitian berupa studi dokumen yang dilakukan adalah mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan permasalahan yang akan dibahas.

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1) Undang-Undang Dasar 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

6) Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kwg

- b. Bahan hukum sekunder itu diartikan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet, diantaranya yaitu:

- 1) Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama: Bandung. 2009.
- 2) Maidin Gultom. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA*. Refika Aditama: Bandung. 2010.

3) Bunadi Hidayat. *PEMIDANAAN ANAK DI BAWAH UMUR*.  
PT. Alumni:Bandung. 2010.

c. bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah kamus besar bahasa indonesia kamus hukum.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penalaran hukum, metode ini mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum mengikuti argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan hukum.<sup>19</sup>

#### G. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara normatif,

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Pengadilan Negeri Karawang

---

<sup>19</sup> Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 hlm 13

